

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR
17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

 <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024</p>	 <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2024</p>	 <p>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2024</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah salah satunya berpedoman pada standar harga satuan, dimana standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;	Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 belum memuat beberapa komponen Standar Satuan Harga yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan	Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Harga

<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;</p>	<p>pengaturan atribusi perubahan lampiran, sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024;</p>	<p>Satuan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

<p>Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20220 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor</p>	<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20220 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran</p>	<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20220 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);</p>	<p>Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);</p> <p>10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 17);</p>	<p>Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 11);</p> <p>11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 9);</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENEIAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
	Pasal I Beberapa ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024

	<p>Nomor 10) diubah/disisipkan/dihapus dan/atau ditambah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun Anggaran 2024 (Berila Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan nomor 472, nomor 473 dan nomor 601 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah diubah dan ditambahkan nomor 6287 sampai dengan nomor 6330 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Harga Satuan Pemerintah Daerah ditambahkan Nomor 4293 sampai dengan Nomor 4352 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>3. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah ditambahkan nomor 879 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 1:</p> <p>Tetap</p>

<p>yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.</p> <p>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>6. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH merupakan satuan biaya terhadap barang dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>7. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.</p> <p>8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>9. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU merupakan satuan biaya terhadap belanja jasa atau imbalan dan honorarium dan biaya lain yang merupakan kebijakan Daerah dengan satuan tertentu dalam dokumen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.</p> <p>11. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan tenaga teknis/non teknis yang bekerja pada SKPD dan luar SKPD.</p> <p>12. Honorarium adalah imbalan jasa atau upah yang diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKA-SKPD.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa; dan a. meningkatkan efesiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. 	<p>Pasal 2: Tetap</p>	<p>Pasal 2: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.</p> <p>(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SSH; b. SBU; c. Harga Satuan Pokok Kegiatan; dan <p>(1) ASB.</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:</p> <p>a. termasuk penambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks kemahalan, 2. inflasi: 3. keuntungan pihak ketiga, dan 4. pajak dan/atau jasa lainnya. <p>b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian negara/Daerah.</p> <p>(2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi.</p> <p>(3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 4:</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. satuan biaya Honorarium,</p> <p>b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, dan</p> <p>b. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor.</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p>

<p>(2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Daerah.</p> <p>(SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Honorarium di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Honorarium:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanggung jawab pengelola keuangan; b. pengadaan barang /jasa; c. narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara/rohaniwan dan panitia; d. tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan; e. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara; f. penyuluhan atau pendampingan; g. rohaniwan; h. tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/ pengelola teknologi informasi/pengelola website; i. Honorarium penyelenggara ujian; 	<p>Pasal 6: Tetap</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>

<p>j. Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten;</p> <p>k. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>l. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan</p> <p>(1) Honorarium pengurus barang/ pembantu pengurus barang.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(2) Penanggung jawab pengelola keuangan terdiri atas:</p> <p>a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);</p> <p>b. Pengguna Anggaran (PA);</p> <p>c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</p> <p>d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);</p> <p>e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;</p> <p>f. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; dan</p> <p>g. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.</p> <p>(3) Pemberian Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diberikan setiap bulan.</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>

<p>(4) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan Honorarium yang besarnya sama dengan KPA.</p> <p>(5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan Honorarium.</p> <p>(2) Honorarium unit kerja pengadaan barang dan jasa diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>

<p>Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan Honorarium.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara/Pembaca Doa/Rohaniwan dan Panitia diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Honorarium narasumber atau pembahas, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). 2. Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada angka 1 	<p>Pasal 9: Tetap</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>

<p>diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>3. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium narasumber/pembahas.</p> <p>b. Honorarium Moderator, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).2. Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat:		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau</p> <p>b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>c. Honorarium pembawa acara /pembaca doa/rohaniwan yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara/juru sumpah/pembaca doa dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal setingkat menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Honorarium Panitia diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.</p> <p>c. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.</p> <p>Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang.</p>		
<p>Pasal 10</p>	<p>Pasal 10:</p>	<p>Pasal 10:</p>

<p>(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati karena ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus mencantumkan dasar kewenangan pembentukan keputusan dalam telaahan staf dan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon I,</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
		10	13	16

(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:

- a. klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama

<p>dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.</p> <p>c. klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.</p> <p>(7) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.</p> <p>(8) Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(9) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan ketentuan:</p> <p>a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>(1) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.</p> <p>(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium.</p> <p>a. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>	<p>Pasal 11: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemberian Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (peer reviewer).</p> <p>(3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>

<p>(4) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) <i>Website</i> atau media sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(1) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau <i>website</i> tidak diberikan Honorarium.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi:</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>

<p>a. soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara; dan</p> <p>soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi <i>managerial</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau <i>sharing experience</i> sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.</p> <p>(2) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.</p> <p>(3) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun</p>	<p>Pasal 17: Tetap</p>	<p>Pasal 17: Tetap</p>

<p>modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dapat diberikan Honorarium.</p> <p>(5) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.</p> <p>(1) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggara pendidikan dan pelatihan yaitu 45 (empat puluh lima) menit untuk 1 (satu) jam pelajaran.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>(1) Tetap</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>(1) Tetap</p>

<p>(1) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Honorarium penyelenggaraan acara musik, kesenian dan upacara diberikan kepada PNS atau Non PNS yang terlibat dalam acara musik, kesenian dan upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau mengikuti pagelaran kesenian.</p> <p>a. Honorarium Pelaksana Upacara diberikan kepada pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang terlibat dalam pelaksanaan upacara.</p>	<p>Pasal 19: Tetap</p>	<p>Pasal 19: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.</p>	<p>Pasal 20: Tetap</p>	<p>Pasal 20: Tetap</p>

<p>(2) Standar Satuan Satuan Biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjalanan Dinas diatur secara terpisah dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.</p> <p>(2) Rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenis satuan biaya paket kegiatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paket <i>fullboard</i>; b. paket <i>fullday</i>; c. paket <i>halfday</i>; atau d. paket <i>residence</i>. 	<p>Pasal 21: Tetap</p>	<p>Pasal 21: (1) Tetap</p>

<p>(3) Paket <i>fullboard</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap meliputi komponen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. akomodasi 1 (satu) malam;b. makan 3 (tiga) kali;c. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dand. ruang pertemuan dan fasilitasnya. <p>(4) Paket <i>fullday</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap meliputi komponen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. makan 1 (satu) kali;b. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; danc. ruang pertemuan dan fasilitasnya. <p>(5) Paket <i>halfday</i> sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap meliputi komponen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. makan 1 (satu) kali;b. rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>(6) Paket residence sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap meliputi komponen:</p> <p>a. makan 2 (dua) kali;</p> <p>b. rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali; dan</p> <p>c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>(7) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket <i>fullboard</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:</p> <p>a. pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan</p> <p>(1) pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan</p>	<p>Pasal 22: Tetap</p>	<p>Pasal 22 : Tetap</p>

<p>kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paket <i>fullboard</i>; b. paket <i>fullday</i>; b. paket <i>halfday</i>; dan <p>(1) d. paket <i>residence</i>.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap kali rapat pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil diberikan konsumsi.</p> <p>(2) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. makan; dan b. kudapan. <p>(1) Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal rapat dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam.</p>	<p>Pasal 23: Tetap</p>	<p>Pasal 23: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dalam Penyusunan HSPK, nilai HSPK dihitung berdasarkan:</p>	<p>Pasal 24: Tetap</p>	<p>Pasal 24: Tetap</p>

<p>a. standar harga yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>b. harga pasar yang berlaku.</p> <p>(1) Nilai HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) HSPK merupakan:</p> <p>a. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD;</p> <p>b. batas tertinggi untuk setiap jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.</p> <p>(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. standar harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH)</p>	<p>Pasal 25:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 25:</p> <p>Tetap</p>

<p>dan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai elemen penyusunnya.</p> <p>b. Perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas mempedomani referensi.</p> <p>(1) Perhitungan rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pengaturan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.</p> <p>(2) Pengaturan ASB bertujuan untuk:</p> <p>a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>	<p>Pasal 26: Tetap</p>	<p>Pasal 26: Tetap</p>

<p>b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;</p> <p>c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah; dan</p> <p>(1) menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) ASB terdiri atas:</p> <p>a. Komponen ASB, meliputi:</p> <p>1. Deskripsi, dengan ketentuan:</p> <p>a) Deskripsi merupakan penjelasan dari ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk kegiatan.</p> <p>b) ASB terdiri dari fisik dan non fisik.</p> <p>c) ASB disusun berdasarkan komponen terdiri dari Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Pasal 27:</p> <p>Tetap</p>	<p>Pasal 27:</p> <p>Tetap</p>

<p>2. Pengendalian Belanja, yang merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.</p> <p>3. Satuan Pengendali Belanja Tetap, yang merupakan nilai tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.</p> <p>4. Satuan Pengendali Belanja Variabel, yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.</p> <p>b. Penerapan ASB, dengan ketentuan:</p> <p>1. ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.</p> <p>2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan yang distandarisasikan.</p> <p>c. Pengendalian dan Pengawasan, dengan ketentuan:</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>1. Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh kepala SKPD.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>(1) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		
<p>Pasal 28</p> <p>Dalam hal terdapat kegiatan SKPD yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan:</p> <p>a. komponen barang/jasa;</p> <p>b. alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan; dan</p> <p>telah terdapat persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 28: Dihapus</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal 29: Dihapus</p>	

<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 14 Juli 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 7 Maret 2024</p> <p style="text-align: center;">BUPATI Pj. PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">MAKMUR MARBUN</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam Paser Utara pada tanggal 2 April 2024</p> <p style="text-align: center;">Pj. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">MAKMUR MARBUN</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 14 Juli 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 2 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd TOHAR</p>

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 17.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10.	BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9.
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------